



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan fungsi dibidang kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kehumasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah Daerah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
5. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
6. Juru Bicara Pemerintah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan penyebarluasan informasi.
7. Pejabat Kehumasan adalah kepala unit kerja yang melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.
8. Bagian Humas dan Protokol adalah Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Pasal 2

Bagian Humas dan Protokol melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

- (1) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas kehumasan sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.

- d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah.
 - e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
- (2) Bagian Humas dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan bertindak sebagai juru bicara Bupati Pacitan.
- (2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Pacitan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 5

Pejabat kehumasan secara fungsional dapat konsultasi atau berkoordinasi dengan Bupati Pacitan dalam hal:

- a. meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu;
- b. meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan
- c. menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu.

Pasal 6

Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai wewenang:

- a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab;
- c. memberikan informasi kebijakan;
- d. menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup kehumasan meliputi:

- a. manajemen hubungan masyarakat;
- b. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga;
- c. pengembangan analisa media dan informasi;
- d. manajemen komunikasi krisis;
- e. analisa pemberitaan media massa;
- f. tata kelola infrastruktur kehumasan;
- g. konsultasi publik;
- h. peiyanaan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan
- j. evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 9

- (1) Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan:
 - a. fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik;
 - b. identifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi; dan
 - c. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik.
- (2) Manajemen hubungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi;
 - b. menyusun program dan kegiatan kehumasan;
 - c. merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan;
 - d. membuat standar operasional dan prosedur humas;
 - e. merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan;
 - f. meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kehumasan;
 - g. membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. menyebarluaskan informasi; dan
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja, dan praktisi kehumasan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, media massa dan lembaga masyarakat lainnya.

- (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
 - c. menjalin hubungan dengan media;
 - d. memetakan dan monitoring media massa;
 - e. menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
 - f. melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
 - g. memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
 - h. melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta;
 - i. melaksanakan forum diskusi;
 - j. memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
 - k. melaksanakan program kemanusiaan; dan
 - l. menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Pasal 11

- (1) Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistimatis, akurat dan akuntabel.
- (2) Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik.
 - b. memilih media yang lebih tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi.
 - c. pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
 - d. menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikuti perkembangan berita, baik lokal, regional maupun interuasional;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi;
 - f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
 - g. melaksanakan analisis isi berita; dan
 - h. menganalisa isu dan pendapat umum.

Pasal 12

- (1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi.

- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis;
 - b. komunikasi dalam situasi krisis;
 - c. pembentukan kelompok kerja pusat penanganan krisis;
 - d. pengawasan perkembangan situasi krisis; dan
 - e. pelaporan perkembangan krisis.

Pasal 13

- (1) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa.
- (2) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online;
 - b. analisis isi pemberitaan media massa; dan
 - c. pemetaan dinamika isu pemberitaan media;

Pasal 14

- (1) Tatakelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja kehumasan.
- (2) Tatakelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan dengan:
 - a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan;
 - b. melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan;
 - c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan.

Pasal 15

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diarahkan pada komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
 - d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Peiayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, photo maupun data elektronik.
- (2) Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan.
- (3) Peiayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dilakukan dengan:
 - a. menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah sebagai bahan informasi publik;
 - c. menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa;
 - d. menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi;
 - h. menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan;
 - i. mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal;
 - j. membuat siaran pers;
 - k. melaksanakan konferensi atau jumpa pers;
 - l. melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya;
 - m. membuat opini untuk media massa;
 - n. menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik;
 - o. menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; dan
 - p. membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi kehumasan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif dan bertanggungjawab.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan terhadap kesesuaian pemberitaan dengan informasi yang disampaikan; dan
- b. analisa berita umpan balik secara cepat atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
 - b. melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan;
 - c. menganalisa dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan; dan
 - d. membuat rekomendasi atas hasil analisa kegiatan penyelenggaraan kehumasan;

BAB V

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

Pasal 19

Penyebarluasan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dilakukan Bupati Pacitan melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

Pasal 20

Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 21

Proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi oleh petugas kehumasan.
- b. analisa data dan informasi oleh pejabat kehumasan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 menyediakan, melaporkan dan memberikan data dan informasi kebijakan, program dan kegiatan secara rutin.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 untuk wilayah kabupaten Pacitan disampaikan kepada Bupati melalui pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagai bahan pendukung penyebaran informasi.

Pasal 23

Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dapat berkoordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk klarifikasi data dan informasi publik.

Pasal 24

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB VI MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 28

- (1) Camat, Lurah dan Kepala Desa wajib mengirimkan bahan-bahan informasi yang harus disebarluaskan mengenai situasi dan kondisi yang berkembang di wilayahnya kepada Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Camat, Lurah dan Kepala Desa dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya setelah berkoordinasi dengan pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 29

Bupati Pacitan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan di Kabupaten Pacitan.

Pasal 30

Camat, Lurah dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di wilayahnya kepada Bupati Pacitan melalui Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan dilakukan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan antar lembaga kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Koordinasi Kehumasan sckurang-kurangnya setiap setahun sekali.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kehumasan dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 5 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 5 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap itd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 5 - 1 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 3